



**TINJAUAN PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I
TERHADAP PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI
NON SAYYID DI DESA PATOKAN KECAMATAN KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K s-2012 084 AS	No. REG : s-2012/AS/084 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

**Masruroh
NIM : C51208030**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsyah**

**SURABAYA
2012**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masrurah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP: 197303132009011004

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati,
M.Ag.
NIP: 196006201989032001

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah,
LC., M.Ag.
NIP: 197904162006042002

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

Surabaya, 08 Agustus 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Masruroh

NIM : C51208030

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PASAR HENRANGUN BANGSA
TGA

276BDABF109583935

ENAM RIBU RUTIAH

6000



DJP

Masruroh
C51208030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Masruroh, NIM: C51208030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2012

Pembimbing



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i terhadap Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo” adalah hasil penelitian lapangan (*field reserch*) untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan. Kedua, bagaimana tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan syarifah dan keluarga syarifah di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Patokan terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid*. Pertama, pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang dilaksanakan atas izin dan restu dari walinya. Kedua, pernikahan seorang syarifah yang dilaksanakan tanpa izin dan restu dari walinya, syarifah tersebut dinikahkan oleh wali hakim. Imam Malik dan Imam Syafi’i sepakat menyatakan bahwa pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang dilaksanakan atas izin walinya adalah sah. Adapun pernikahan yang dilaksanakan tanpa restu wali dari syarifah, menurut Imam Malik pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali. Terlepas dari pendapat kedua Imam tersebut, dalam prakteknya para syarifah yang menikah dengan laki-laki non *sayyid* tetap bisa bahagia dalam pernikahannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para *habāib* agar tidak terlalu mengikat syarifah untuk menikah dengan sesama syarif. Selama laki-laki yang hendak menikah dengan syarifah tersebut baik agama serta akhlaknya, hendaknya wali dan para *habāib* tidak mencegah maupun menentang pernikahan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11



H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON <i>SAYYID</i>	
A. Pendapat Imam Malik tentang Pernikahan Syarifah dengan Laki- Laki Non <i>Sayyid</i>	16
1. Biografi Imam Malik	16
2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Malik	22
3. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Imam Malik	24
4. Kafaah Menurut Imam Malik	25
5. Kafaah Syarifah dengan Laki-Laki Non <i>Sayyid</i> Menurut Imam Malik	27
B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pernikahan Syarifah dengan Laki- Laki Non <i>Sayyid</i>	29
1. Biografi Imam Syafi'i	29
2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Syafi'i	36
3. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Imam Syafi'i	37
4. Kafaah Menurut Imam Syafi'i	39
5. Kafaah Syarifah dengan Laki-Laki Non <i>Sayyid</i> Menurut Imam Syafi'i	44
BAB III PERNIKAHAN GADIS SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON <i>SAYYID</i> DI DESA PATOKAN	

A. Gambaran Umum Desa Patokan	46
B. Pernikahan Gadis Syarifah dengan Laki-Laki Non <i>Sayyid</i> di Desa Patokan.....	49
1. Pernikahan Syarifah Nanik binti Ahmad as-Segaf.....	50
2. Pernikahan Syarifah Anis binti Idrus al-Hamid	52
C. Pendapat Para <i>Habāib</i> tentang Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non <i>Sayyid</i>	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah Nanik as-Segaf.....	57
B. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah Anis al-Hamid	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Daftar Transliterasi

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *nasab*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *sayyid*.
 - c. Tanda *damma* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *'uyūb*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan *huruf*, transliterasinya dalam tulisan Latin dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap *ا* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy*.
 - b. Vokal rangkap *ي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*.
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *'afif*, *'uyūb*, *salāmah*.
5. *Syaddah* dan *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *sayyid*, *hurriyah*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *aş-Şun'ah*, *al-Hirfah*.
7. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber*harakat sukun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf *"h"*, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf *"t"*, misalnya *Bidāyah al-Mujtahid* atau *Bidāyatul Mujtahid*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak ditengah atau diakhir kata, misalnya *a'immah*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibnu Farhūn*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.¹

Sebagai umat Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang diatur dalam ajaran agamanya dan tidak juga melupakan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.²

Pada dasarnya semua orang ingin menikah sekali seumur hidup. Karena itu, setiap orang harus memilih dengan tepat pasangan yang akan dinikahinya. Islam mengatur masalah perkawinan secara detail. Bahkan dalam hal memilih pasangan, Islam menganjurkan agar seseorang yang hendak menikah memperhatikan kesetaraan diri dan pasangannya. Hal ini disebut dengan kafaah.

Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

² *Ibid.*, 59.

⁶Šyamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib asy-Syarbīniy, *Mughnī al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 270.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa: 1).¹⁰

Mereka juga beralasan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِلَّا بِالْتَّقْوَى (رواه احمد)

“Dari Abū Nadrah, berkata kepadaku orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW di pertengahan hari tasyriq, beliau bersabda: Wahai manusia! Ingatlah sesungguhnya Tuhammu satu, dan bapakmu (Adam) satu, ingatlah tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang Ajam, tidak pula orang Ajam terhadap orang Arab, tidak pula yang merah terhadap yang hitam, tidak pula yang hitam terhadap yang merah, kecuali yang bertakwa.”(HR. Ahmad)¹¹

عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْمُرَزِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ . « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَأَلٌ » إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ . « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . (رواه الترمذي).

“Dari Abū Hātim Al-Muzannī berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun... (cacat)”. Rasulullah menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali.”(HR. At-Tirmidzi).¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

¹¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 411.

¹² Abū Isā Muhammad bin Isā bin Sauroh, *Sunan at-Tirmizī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 345.

Adapun ulama yang menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam kafaah pernikahan berlandaskan pada hadis-hadis Rasulullah:

“Ar-Rabi’ berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah menjaga dari Quraisy Bani Hasyim, dan (Allah) menjagaku dari Bani Hasyim”. (HR. Al-Baihaqi) ¹³

“Dari ‘Abdullāh bin Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, dan budak adalah kufu budak, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, kecuali tukang tenun dan tukang canduk.”. (HR. Al-Baihaqi)¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, 217.

Pada tahun 1983, seorang syarifah yang tinggal di Desa Patokan bernama Anis binti Idrus al-Hamid menikah dengan laki-laki non *sayyid* keturunan Madura bernama Zubaidi. Pernikahan tersebut tidak direstui oleh wali dari syarifah Anis. Namun meski belum mendapatkan restu dari wali, pernikahan tersebut tetap dilaksanakan meski dengan wali hakim.

Pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid* juga terjadi pada tahun 1988. Seorang syarifah dari marga as-Segaf bernama Nanik menikah dengan laki-laki non *sayyid* keturunan Jawa bernama Sudarso. Meski pada awalnya keluarga dari syarifah melarang mereka untuk menikah, namun akhirnya wali dan keluarga syarifah mengizinkan pernikahan beda etnis tersebut.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i
2. Rukun-rukun pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
3. Kriteria kafaah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
4. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid*.
5. Pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.
6. Tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan penulis uraikan dua skripsi yang membahas tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid*.

1. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki non *Sayyid* (Studi Kasus di Desa Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)”. Skripsi ini membahas tentang proses perkawinan tradisi masyarakat Arab di desa Puloancikan. Kemudian problematika yang timbul akibat perkawinan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid*, juga tinjauan hukum Islam dalam pernikahan tersebut.

2. “Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Non *Sayyid* (Studi Analisis terhadap Kitab Bughyah al-Mustarsyidin Karya *Sayyid* Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba’alawi”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendasari pengarang kitab untuk mengeluarkan fatwa larangan perkawinan wanita syarifah dengan non *sayyid* serta relevansinya di masa kini.

Adapun penelitian dalam skripsi ini berbeda dari penelitian terdahulu, karena fokus penelitiannya adalah menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang secara spesifik mengambil sampel implementasinya pada pernikahan syarifah di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Probolinggo yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan walinya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.
2. Bagaimana tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan kafaah syarifah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai kafaah syarifah.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Syarifah : perempuan bangsawan, sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain.
2. Non *sayyid* : laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain.

H. Metode Penelitian

- ### 1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *Interview*, yaitu wawancara sebagai metode penggalan data dengan

- a. Sumber data primer, yaitu:
 - 1) Syarifah dari marga al-Hamid dan as-Segaf sekitar Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang menikah dengan laki-laki non *sayyid*.
 - 2) Tokoh masyarakat Arab sekitar Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Kiai, Ustadz, dan Dai.
- b. Sumber data sekunder, yaitu:
 - 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
 - 2) Imam Syafi'i, *al-Umm*.
 - 3) Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*.
 - 4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
 - 5) Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*.
 - 6) Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*.
 - 7) Abū 'Abdillāh Ṣadruddīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah*.

b. Summer d

number data sekunder, yaitu:

b. Sumber data sekunder, yaitu:

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- 2) Imam Syafi'i, *al-Umm*.
- 3) Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'*.
- 4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
- 5) Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*.
- 6) Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātīb asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*.
- 7) Abū 'Abdillāh Ṣadruddīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A'immaḥ*.

7) Abū ‘Abdillāh Ṣadrudḍīn

- 7) Abū ‘Abdillāh Ṣadrud-dīn Muḥammad bin ‘Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A’immah*.

Imam Malik dan Imam Syafi'i serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.

1. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan tentang biografi dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, kriteria kafaah, kafaah syarifah dengan laki-laki non *sayyid*.

Bab ketiga, mengemukakan tentang hasil penelitian yaitu: gambaran umum Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang meliputi kondisi daerah Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan hasil laporan penelitian mengenai pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di sekitar Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Bab keempat, menjabarkan analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hal tersebut.

adapat Imam Malik tentang Pernikahan Syarifah dengan
yid

Biografi Imam Malik

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah
menurut riwayat yang masyhur- pada tahun 93 Hijriyah
Nama beliau sejak kecil adalah Malik bin Anas bin Malik
al-Ashbahy.¹ Beliau adalah seorang imam dari Kota Ma
bagi penduduk Hijaz. Beliau dilahirkan pada masa pemerin
bin Abdul Malik al-Umawi dan meninggal dunia pada mas
Harun al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyah.²

1. Biografi Imam Malik

Ayah Imam Malik, Anas bin Malik merupakan seorang *tabi'iy* (seorang muslim yang hidup setelah masa para sahabat Nabi). Adapun kakek beliau, Abu Amir merupakan sahabat Nabi.³

¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 84.
² Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), 71.
³ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 84.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat *Anshar* dan Muhajirin serta para cerdik pandai hukum Islam. Lingkungan yang sangat mendukung ini pada akhirnya memberikan warisan intelektual yang besar kepada Imam Malik di antaranya adalah hadis dan fatwa sahabat.⁶

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 84.

⁵ Abdurrahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000),

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, (Jakarta: Logos, 1997), 103.

pemberontakan lainnya yang dipimpin oleh Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin.⁹

Imam Malik terdidik di Kota Madinah dalam suasana yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabiin, para *ansār*, para cerdik-pandai, dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat berpikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.¹⁰

Dari kecil beliau belajar membaca al-Quran dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunah. Selanjutnya setelah cukup dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip *atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka. Sehingga beliau pandai tentang semua itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.¹¹

Imam Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (Imam) dalam hadis. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu yang terbaik dan benar karena beliau sangat berhati-hati dalam

⁹Abdurrahman Al-Syargawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, 271.

¹⁰ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 85.

¹¹ *Ibid.* 85-86.

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah suatu hakikat syar'i yang tidak dapat ditemukan kecuali dengan tercapainya rukun tersebut. Rukun-rukun dalam pernikahan ada lima,¹⁹ yaitu:

- ¹⁸ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 123-124.



Akad tidak bisa tercapai kecuali dengan adanya 2 orang '*āqid*' (orang yang berakad) yakni suami dan wali, adanya *ma'qūd 'alaih* yakni istri dan mahar, adanya *ṣiḡah* yakni lafadz yang menyatakan suatu akad yang syar'i.²⁰

Ṣiḡah dalam akad nikah menurut mazhab Malikiyah dapat berupa lafaz yang umum dipakai seperti *nikāḥ*, *tajwīj*, dan dapat pula menggunakan selain lafaz tersebut seperti lafaz *bay'*, *hibah*, *ṣadaqah*, *'athiyah*, dan semacamnya dengan syarat penggunaan lafaz tersebut diiringi dengan niat dan indikasi akan suatu pernikahan seperti penyebutan mahar, kehadiran manusia, pemahaman saksi terhadap maksud dalam akad (pernikahan). Hal ini disebabkan karena yang perlu diketahui dalam suatu akad adalah kehendak dari *'aqidayn* (dua orang yang berakad) dan tidak harus menggunakan lafaz yang muktabar. Mereka juga ber*hujjah* pada ayat yang menunjukkan makna pernikahan dengan menggunakan lafaz *hibah* dan *tamlik*²¹ berikut ini:

وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Q.S. al-Ahzāb: 50).²²

²⁰ ‘Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 16.

²¹ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 51-52.

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 424.

3. Syarat-Syarat Pernikahan Menurut Imam Malik

Syarat adalah hal yang menentukan adanya sesuatu, tetapi keluar dari hakikat sesuatu tersebut.

a. *Syurūt al-in'iqād*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun akad atau dalam dasarnya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.²³ *Syurūt al-in'iqād* ada tiga, yaitu:

- 1) *Syurūt al-'aqidayni* (syarat-syarat dua orang yang berakad).
 - a) Cakap hukum.
 - b) Saling memahami perkataan masing-masing.
- 2) *Syurūt al-mar'ah* (syarat-syarat calon mempelai wanita).
 - a) Wanita yang jelas kewanitaannya.
 - b) Bukan mahram dari calon mempelai pria.
- 3) *Syurūt šīgah al-'aqd, al-ījāb wa al-qabūl* (syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul).
 - a) Berada dalam satu majelis, jika kedua orang yang berakad sama-sama hadir.
 - b) Kecocokan antara ijab dan kabul.
 - c) Tetapnya *mūjib* (orang yang berijab) akan ijabnya.

²³ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 59.

d) Berakhir pada saat itu juga.²⁴

b. *Syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum syar'i. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal.²⁵ *Syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah* ada sembilan, yaitu:

- 1) Bukan mahram *muaqqat* (sementara).
- 2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara.
- 3) Kesaksian
- 4) Kerelaan dan pilihan
- 5) Menentukan suami dan istri
- 6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah.
- 7) Adanya mahar/maskawin.
- 8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi.
- 9) Wali.²⁶

4. Kafaah Menurut Imam Malik

Imam Malik mengakui akan adanya kafaah dalam pernikahan. Namun menurut beliau, yang menjadi ukuran kafaah hanyalah agama (*ad-Dīn*) saja, tidak yang lain.²⁷ Kriteria *ad-dīn* dalam kafaah menurut Imam Malik adalah yang baik agama serta budi pekertinya. Adapun persamaan

²⁴ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 60-63.

²⁵ *Ibid*, 60.

²⁶ *Ibid*, 73.

²⁷ Abū 'Abdillāh Ṣadr ad-Dīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 176.

agama sudah menjadi syarat mutlak dalam pernikahan. Karena itu, seorang laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang *'iffah*.²⁸ Yang dimaksud dengan *'iffah* adalah ketakwaan, kesalehan dan menjauhi diri dari hal-hal yang tidak halal.²⁹

Imam Malik tidak memasukkan nasab, kekayaan, maupun kemerdekaan dalam kriteria kafaah, karena beliau berpegang pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).³⁰

Ayat ini mengandung pernyataan bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali karena takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.³¹

Imam Malik juga berpegang pada pada hadis Nabi SAW berikut ini:

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunah*, Jilid II, (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 212.

²⁹ Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, *Mughnī al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 204.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

³¹ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 18.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ . « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ » إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ . « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . (رواه الترمذي).

“Dari Abū Hātim Al-Muzannī berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun... (cacat)”. Rasulullah menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali.” (HR. At-Tirmidzi).³²

Hadis di atas mengandung pesan kepada para wali agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Jika para wali tidak berkehendak menikahkan, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan.

5. Kafaah Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* Menurut Imam Malik

Dalam hal nasab, Imam Malik tidak mensyaratkannya dalam kafaah. Beliau membolehkan pernikahan gadis keturunan Arab dengan lelaki non Arab, gadis keturunan Bani Quraisy dengan lelaki yang bukan

³² Abū Isā Muhammad bin Isā bin Sauroh, *Sunan at-Tirmizī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 345.

Bani Quraisy. Beliau juga membolehkan pernikahan orang Arab dengan bekas budak.³³ Pendapat beliau berdasarkan pada firman Allah SWT:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).³⁴

Meski demikian, Imam Malik tetap mewajibkan adanya kerelaan dari wali. Sehingga meskipun kedua pihak (gadis dan lelaki) sama-sama beragama Islam dan berakhlak baik, namun jika mereka menikah tanpa wali dari gadis maka pernikahan tersebut batal. Akan tetapi, penguasa dapat menikahkan gadis itu jika walinya terbukti wali *adal*. Begitu pula jika pernikahan tersebut tidak didasari kafaah, maka menurut Imam Malik pernikahan tersebut batal.³⁵ Akan tetapi kerelaan gadis dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat mutlak, karena hal tersebut lazim dilakukan terhadap seorang gadis.³⁶

Imam Malik pernah ditanya perihal seorang gadis yang tidak memiliki ayah tetapi memiliki wali yang termasuk saudara, paman, kakek, dan keponakan (anak dari saudara). Kemudian ia dinikahkan oleh sebagian wali, akan tetapi para wali yang lainnya mengingkari pernikahan

³³ Abū al-Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiyy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar ibn ‘Aṣṣāṣah, 2005), 14.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

³⁵ Abū 'Abdillāh Ṣadr ad-Dīn Muḥammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A'immaḥ*, 177.

³⁶ Mālik bin Anas, *al-Muwatththa'*, (Beirut: Resalah Publishers, 2011), 406.

tersebut. Beliau menjawab “kerabat laki-laki, anak paman (sepupu), atau tuan (bagi budak) boleh menikahkan gadis tersebut, sekalipun gadis tersebut dari kalangan bangsa Arab, namun hanya jika pernikahan tersebut mengandung kebaikan dan keutamaan.³⁷ Hal senada juga dijelaskan dalam kitab *an-Nakhirah* bahwa jika seorang perempuan Arab merelakan dirinya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya dalam hal nasab, sedangkan ayah serta wali yang lainnya melarang maka ia dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dengan syarat lelaki tersebut bagus agama dan akhlaknya.³⁸

Adapun pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non *sayyid*, tentu saja Imam Malik tidak mempermasalahkannya. Karena menurut Imam Malik nasab bukanlah ukuran dalam kafaah. Sehingga pernikahan seorang syarifah dengan laki-laki non *sayyid*/syarif tetap sah, selama wali dari syarifah tersebut merestuinnya.

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid*

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza atau ada yang mengatakan Asqalan, sebagaimana saat dia meriwayatkan tentang dirinya: “Aku

³⁷ Abū al-Wafid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *al-Madūnah al-Kubrā*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 105.

³⁸ Syihāb ad-Dīn Ahmad bin Idrīs bin ‘Abd ar-Rahmān ash-Ṣanhājīy al-Miṣriy, *an-Nakhirah*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub, 2001), 24.

terlahir di Gaza dan kemudian ibu membawaku ke Asqalan". Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah (767 Maschi), tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat.³⁹ Nama Imam Syafi'i sejak kecil ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushoy.⁴⁰

Dengan ini jelaslah bahwa beliau adalah keturunan bangsa Quraisy. Silsilah beliau bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf (kakek Nabi yang ketiga). Adapun Hasyim yang tersebut dalam silsilah beliau bukanlah Hasyim kakek Nabi SAW.⁴¹

Adapun nama ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi Muhammad SAW). berdasarkan silsilah tersebut, baik dari ayahnya maupun ibunya adalah bertalian rapat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW.⁴²

Ketika dilahirkan oleh ibundanya, Imam Syafi'i telah menjadi yatim, karena telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Kemudian setelah berusia kurang lebih dua tahun, barulah beliau dibawa pulang oleh ibundanya ke kota Makkah. Di Makkah beliau menetap di tempat kediaman ayahnya yang semula, dan tetap di bawah asuhan ibunya

³⁹ Muhammad Ibrāhīm al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra*, (Erlangga, 2008), 2.

⁴⁰ Ibn Farhūn al-Mālikīy, *ad-Daibāj al-Muzhib*, Juz 1, (Kairo: Dār a-Turās, 2005), 122.

⁴¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 150.

⁴² *Ibid*, 150-151.

dengan penghidupan dan kehidupan yang sangat sederhana, dan kadang-kadang menderita kesulitan.⁴³

Meskipun dalam keadaan yatim dan miskin, namun beliau pada masa sebelum dewasanya yakni baru berusia 9 tahun, sudah dapat hafal al-Quran 30 juz di luar kepala dengan lancar.⁴⁴ Beliau juga menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan *nahwu* bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail kurang lebih 10 tahun karena hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.⁴⁵

Imam Syafi'i mengembara dari suatu tempat ke tempat lain, dari negeri satu ke negeri lain untuk mempertinggi dan memperdalam ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman ke kota Kufah, Basrah, Makkah, Baghdad, dan Mesir. Di antara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran pikiran dengan ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafah, ulama fikih, ulama hadis dapat menambah pengetahuan Imam Syafi'i.⁴⁶

Di Makkah beliau menuntut Ilmu hadis dan fikih kepada Muslim bin Khalid az-Zanji dan Safyan bin Uyainah, kemudian berhijrah ke

⁴³ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 152.

⁴⁴ *Ibid.*, 152.

⁴⁵ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 143.

⁴⁶ *Ibid.*, 148.

belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu.

- b. *al-'Umm*, atau di sebut kitab induk, atau "ibu" bagi anak-anak yang sebenarnya. Kitab ini berisikan dalil al-Qur'an, Hadis, Ijmak maupun *qiyās*.
- c. *Jāmi' al-'Ilmi*, berisikan pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunah Nabi.
- d. *Ibṭāl al-Istihsān*, memuat tentang tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama Irak, yang sebagian suka mengambil hukum dengan cara *Istihsān*.
- e. *al-Raddu 'ala Muhammad 'Ibn Hasan*, memuat tentang pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Muhammad 'Ibn Hasan kepada para ahli Madinah.
- f. *Syi'ār al-'Awzā'i*, berisikan pembelaannya kepada Imam 'Awza'iy.
- g. *Ikhtilāf al-Hadīs*, di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i tentang perselisihan.
- h. *al-Musnad*, berisikan tentang sandaran (sanad) Imām Syāfi'i dalam meriwayatkan hadis Nabi saw. Yang Ia himpun dalam kitab *al-'Umm*.

Imam Syafi'i termasuk seorang Imam yang *ṭawīlussafar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini menyebabkan terbaginya mazhab Syafi'i kepada dua versi:

Adapun perbedaan diantara dua versi tersebut, fatwa-fatwa *qaul jadid* lah yang diamalkan, karena itulah yang dianggap sah sebagai Mazhab Syafi'i. Namun terdapat juga *qaul qadim* yang ditarjih (membandingkan alasan hukum yang lebih kuat) dan difatwakan kembali.⁵⁰

Adapun dasar-dasar Imam Syafi'i dalam memutuskan suatu hukum adalah sebagai berikut:

- a. al-Quran. Beliau mengambil dengan makna yang *ẓāhir*, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang *ẓāhir* itu yang harus dipakai.
- b. as-Sunah. Beliau mengambil sunah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mengharuskan hadis *mutawātir* saja, tetapi hadis *ahād* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal

⁵⁰ *Ibid.*, 175.

telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama rawi hadis itu orang yang terpercaya, kuat ingatan, dan bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

- c. *Ijmak*. Beliau mengambil dan menetapkan adanya *ijmak* itu ialah *ijmak* para sahabat. Dan jika didapat seorang dari sahabat Nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan telah *ijmak* (sepakat). Jadi beliau mempergunakan alasan *ijmak* itu bilamana sudah terang tidak ada seorang pun yang menyalahinya, atau tidak diketahui seorang pun yang membantahnya. Di samping itu, beliau berpendapat bahwa meyakini telah terjadi persesuaian faham bagi segenap ulama itu tidak mungkin.
- d. *Qiyās*. Beliau mengambil dan mempergunakan hukum *qiyās* itu apabila sudah terang tidak didapati dalil yang terang dari al-Quran dan dari sunah atau hadis yang sahih dan/atau dari *ijmak*. Penggunaan *qiyās* ini juga dalam keadaan yang memaksa. Namun, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyās*, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
- e. *Istidlal*. Apabila dalam suatu urusan yang berkaitan dengan hukum beliau sudah tidak mendapati dalil dari al-Quran, sunah, *ijma*;, dan *qiyās*, maka barulah beliau mengambil dengan jalan *istidlal*, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama meskipun dari agama

ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Namun tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Beliau juga tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dipergunakan para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan lainnya.⁵¹

Imam Syafi'i –sebagaimana diceritakan oleh Ar-Rabi' bin Salmān- wafat pada malam jumat setelah beliau sholat maghrib, pada akhir bulan rajab. Kemudian dimakamkan pada hari jumat, pada saat itu orang-orang melihat bulan sabit sya'ban tahun 204. Beliau hidup selama 54 tahun.⁵²

2. Rukun-Rukun Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dan mazhabnya mengatakan bahwa rukun pernikahan terdiri dari 5 hal, yaitu:⁵³

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Ṣigah*

⁵¹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Madzhab*, 244-245.

⁵² 'Alī Jum'ah, *al-Imām asy-Syāfi'iy*, (Kairo: Dār ar-Risālah, 2004), 58.

⁵³ 'Abd ar-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, 17.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nūr: 32)⁵⁵

رَوْحَنَا كَمَا لِكُنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. al-Ahzāb: 37)⁵⁶

Syarat adalah hal yang menentukan adanya sesuatu, tetapi keluar dari hakikat sesuatu tersebut.

a. *Syurūṭ al-in'iqād*, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun akad atau dalam dasarnya. Jika salah satu syarat tidak

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 354.

⁵⁶ *Ibid.* 423

- 1) Bukan mahram *muaqqat* (sementara).
- 2) Mengekalkan akad nikah, bukan untuk sementara.
- 3) Kesaksian.
- 4) Kerelaan dan pilihan.
- 5) Menentukan suami dan istri.
- 6) Tidak dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun umrah.
- 7) Adanya mahar/maskawin.
- 8) Tidak adanya kesepakatan yang tersembunyi.
- 9) Wali.⁶⁰

4. Kafaah Menurut Imam Syafi'i

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i berkata "pernikahan tanpa didasari kafaah bukanlah hal yang haram, akan tetapi aku kembalikan pada kondisinya. Hanya saja pernikahan tanpa didasari kafaah tersebut merupakan cela bagi isteri dan juga walinya. Jika sang isteri dan walinya rela dengan keadaan cela tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah."⁶¹

Imam Syafi'i seperti halnya Imam Malik mengakui adanya kafaah. Namun Imam Syafi'i menetapkan ukuran kafaah dalam 5 hal, yakni agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan terbebas dari aib.⁶²

a. Agama (*ad-Dīn*)

⁶⁰ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 73.

⁶¹ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'iy, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 16.

⁶² Abū 'Abdillāh Šadr ad-Dīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah*, 176.

Islam mensyaratkan persamaan agama bagi 2 orang yang hendak menikah. Baik itu calon suami maupun calon isteri.⁶³

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan Allah dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah: 221).”⁶⁴

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ.

*“Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga.” (Q. S. al-Hasyr: 20).*⁶⁵

Selain persamaan agama, yang termasuk *ad-din* dalam hal ini adalah *'iffah*. Maka orang yang fasik tidak sekufu dengan orang yang *'affi*.⁶⁶ sebagaimana firman Allah SWT:

⁶³ Abu al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardiy al-Baṣriy, *al-Hawī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 101.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

⁶⁵ *Ibid.*, 548.

Seorang budak laki-laki tidaklah sekufu dengan perempuan merdeka.⁷² Berdasarkan firman Allah SWT:

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. an-Nahl: 75)⁷³

e. Terbebas dari aib (*as-Salāmah min al-‘Uyūb*)

⁷⁴ Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardiy al-Basriy, *al-Hāwī al-Kabīr*, 104.

Kriteria kafaah yang terakhir menurut Imam Syafi'i adalah selamat dari aib. Aib yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang dapat menolak akad nikah yaitu gila, penyakit lepra, kusta (bagi laki-laki dan perempuan), pengebirian, dan impoten (khusus laki-laki).⁷⁵

Sekalipun pada dasarnya kafaah itu sendiri bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika melangsungkan pernikahan, namun kafaah itu akan menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan apabila pihak-pihak yang berhak menginginkan pertimbangan kafaah. Sebaliknya jika pihak-pihak yang berhak tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pasangannya, maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan.⁷⁶

Kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu, sedangkan keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka pernikahannya sah.⁷⁷ Begitu pula jika seorang wali (ayah atau kakek) menikahkan anak gadisnya yang masih kecil ataupun sudah baligh dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa kerelaanya, maka menurut pendapat yang *azhar*

⁷⁵ Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardiy al-Baṣriy, *al-Hāwī al-Kabīr*, 106.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Juz VII, 234.

⁷⁷ Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, *Mughnī al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 270.

Dalam hal pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid*, menurut Imam Syafi'i keduanya tidak sekufu. Hal ini dikarenakan syarifah memiliki nasab yang baik, yang merupakan anak cucu keturunan Rasulullah dari *Sayyidah* Fatimah dan ia hanya pantas menikah dengan lelaki yang juga merupakan keturunan Rasulullah. Sedangkan lelaki non *sayyid* bukan merupakan keturunan Rasulullah. Sehingga pernikahan keduanya tidak didasari dengan kafaah dalam hal nasab, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ. (رواه البيهقي)

“Dari ‘Abdullāh bin Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, dan budak adalah kufu budak, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, kecuali tukang tenun dan tukang canduk.” (HR. Al-Baihaqi)⁷⁹

⁷⁹ Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Bayhaqīy, *as-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqīy*, Juz VII, 217.

BAB III

PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON *SAYYID* DI DESA PATOKAN KECAMATAN KRAKSAAN

A. Gambaran Umum Desa Patokan

Desa Patokan adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Adapun batas-batas wilayah Desa Patokan adalah:

Utara : Desa Kalibuntu dan Desa Bulu

Timur : Desa Sidomukti

Selatan : Kelurahan Sidomukti

Barat : Kelurahan Semampir

Desa Patokan sebagaimana desa lain di Kecamatan Kraksaan beriklim tropis, yang terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau.

Desa Patokan berada di ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Adapun luas daerah Desa Patokan adalah 301.207 Ha.

Jumlah penduduk Desa Patokan secara keseluruhan adalah 5.260 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	2.524
2	Perempuan	2.736
	Jumlah total	5.260

Pendidikan di Desa Patokan bisa terbilang baik. banyaknya sarana-sarana pendidikan formal mulai dari TK sampai SMA memudahkan masyarakat menimba ilmu. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang berminat untuk sekolah lebih tinggi.

Tabel lembaga pendidikan negeri

Lembaga	Gedung	Guru	Murid
TK/RA	-	5	-
SD/MI	3	55	926
SMP/MTs	1	34	560
SMA/MA	1	46	756

Tabel lembaga pendidikan swasta

Lembaga	Gedung	Guru	Murid
TK/RA	7	23	325
SD/MI	4	35	1.097
SMP/MTs	3	52	377
SMA/MA	2	33	124
Ponpes	7	31	783

Tabel jumlah pelajar dan mahasiswa

Usia	Jumlah pelajar/mahasiswa
0-3 tahun	387
4-6 tahun	280
7-12 tahun	561
13-15 tahun	280
16-18 tahun	280
19 tahun ke atas	3758

Perkembangan pendidikan ini juga dialami oleh kalangan bangsa Arab yang tinggal di Desa Patokan. Mereka senantiasa mengikuti perkembangan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

Masyarakat Desa Patokan Kecamatan Kraksaan mayoritas beragama Islam, kemudian disusul Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, dan Hindu dengan perincian sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.092
2	Kristen Protestan	78
3	Kristen Katolik	71
4	Budha	13
5	Hindu	6

Karena mayoritas masyarakat beragama muslim, maka dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama Islam sangat dipegang dengan erat. Masyarakat Desa Patokan Kecamatan Kraksaan cukup taat beragama. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid, musholla, taman pendidikan al-Quran, pesantren-pesantren dan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam, seperti *sarwaan* (tahlilan atau yasinan), *diba'an*, *khataman*, pengajian *muslimatan*, peringatan hari-hari besar, dan sebagainya. Masyarakat kalangan Arab juga turut menghidupkan kegiatan-kegiatan islami yang diadakan di Desa Patokan.

Dari hasil keterangan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan, dalam 5 tahun terakhir ini sudah tidak pernah lagi ada pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid*. Akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa syarifah yang menikah dengan laki-laki non *sayyid*, namun lebih banyak didominasi oleh janda syarifah. Sedangkan gadis syarifah yang menikah dengan laki-laki non *sayyid* sangat jarang sekali.¹

1. Pernikahan Syarifah Nanik binti Ahmad as-Segaf

Syarifah Nanik binti Ahmad as-Segaf adalah salah satu gadis yang menikah dengan laki-laki non *sayyid*. Awalnya ia merasa gelisah jika hanya harus menunggu ada *sayyid* yang ingin menikahinya. Namun ia masih bersabar menunggu hingga berusia 26 tahun. Hingga pada suatu hari seorang laki-laki keturunan Jawa bernama Sudarso datang ke rumah Syarifah Nanik. Ia menemui Habib Ahmad as-Segaf, ayah dari syarifah Nanik dan minta izin untuk berteman dengannya. Bermula dari itu, mereka menjadi lebih dekat. Sampai akhirnya Sudarso menyatakan kehendak untuk menikahi Syarifah Nanik.

Melihat kesungguhan dan keseriusan Sudarso, awalnya Habib Ahmad merestui. Akan tetapi Habib Ahmad mulai berubah pikiran karena terpengaruh ucapan para tetangga yang tidak mendukung dan menyalahkan jika seorang syarifah harus menikah dengan lelaki yang bukan *sayyid*. Akhirnya Habib Ahmad tidak setuju dan melarang.

Syarifah Nanik berusaha meyakinkan Habib Ahmad agar dapat merestui mereka. Ia mengatakan bahwa Sudarso sudah memenuhi kriteria laki-laki yang dapat menjadi pasangannya. Di antara kriteria-kriteria yang Syarifah Nanik tetapkan adalah Islam, berakhlak baik, mempunyai pekerjaan, jujur, setia pada pasangan, dan dapat saling menerima dengan keluarga masing-masing. Namun Habib Ahmad masih belum bergeming.

Syarifah Nanik mengakui pernikahannya tabu, disalahkan, dan bahkan ia harus menanggung malu hingga mati karena menikah dengan orang jawa. Namun ia yakin bisa melalui semua itu karena melihat kesungguhan Sudarso.

Lain lagi kisah yang dialami Syarifah Anis binti Idrus al-Hamid. Ia mengaku jatuh cinta pada laki-laki keturunan Madura bernama Zubaidi. Keduanya bermaksud untuk menikah. Akan tetapi ketika meminta restu pada keluarga, mereka tidak setuju. Syarifah dari marga al-Hamid ini mencoba meyakinkan agar mereka bisa mendapatkan restu keluarga.

Dalam keadaan yang membingungkan karena belum juga mendapat restu dari Habib Idrus al-Hamid dan hasrat untuk menikah. Akhirnya Syarifah Anis tetap memutuskan untuk menikah dengan Zubaidi, walau tanpa restu ayahnya. Ia menikah secara agama di Desa Sidomukti, kediaman Zubaidi dengan dihadiri dua orang saksi dari keluarga Zubaidi dan mahar uang tunai Rp.50.000. Adapun yang menjadi wali adalah wali hakim.

Setelah menikah, ia mengakui hubungannya dengan keluarga mulai merenggang. Terkadang ia merasa minder ketika berkumpul dengan keluarga besarnya karena menikah dengan laki-laki non *sayyid*.

Pada tahun pertama menikah, Syarifah Anis dan suaminya menetap di Desa Sidomukti. Tak lama berselang, mereka berdua memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi untuk menopang ekonomi keluarga. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, mereka mengesahkan pernikahan secara hukum positif dengan mengajukan *Ishbat Nikah* di Pengadilan Agama Kraksaan.

Setelah dua tahun bekerja di luar negeri, Syarifah Anis memutuskan untuk pulang karena ia hamil, sedangkan Zubaidi tetap bekerja sebagai TKW. Sesampainya di Tanah Air, ia kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bulu. Sejak itulah Habib Idrus al-Hamid mulai lunak dan menerima keadaan putrinya yang telah menjadi istri orang Madura.

Tahun 1986, anak pertama mereka lahir. Setahun kemudian Zubaidi pulang ke Indonesia. Mereka berdua kemudian mengontrak di Kelurahan Semampir dan menjadi pekerja swasta. Sayangnya Habib Idrus al-Hamid wafat 6 tahun kemudian setelah sebelumnya telah merestui pernikahan mereka.

menikah dengan *sayyid*. Tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Zaman sudah berkembang dengan pesat. Ia tidak mempermasalahkan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang penting sama-sama suka.⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Habib Zain al-Kaff. Habib yang mempunyai anak perempuan ini tidak mengharuskan putrinya menikah dengan laki-laki dari kalangan *habaib*. Hal yang terpenting menurutnya adalah laki-laki tersebut harus berakhlak baik dan dapat membahagiakan putrinya.¹⁰

Meski para *habaib* banyak yang berbeda pendapat tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid*. Pro dan kontra tetap ada. Akan tetapi banyak pula syarifah yang akhirnya berani mengambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki non *sayyid* seiring dengan perkembangan zaman.

⁹ Habib Sa'id al- *Wawancara*, Probolinggo, 02 Juni 2012

¹⁰ Habib Zain al-Kaff, *Wawancara*, Probolinggo, 02 Juni 2012

ANALISIS DATA

Imam Malik dan Imam Syafi'i telah menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Demikian pula dalam hal kafaah antara suami dan istri.

Dalam hal kafaah menurut Imam Malik, syarifah Nanik tetaplah sekufu dengan Sudarso. Meskipun keduanya berasal dari nasab yang menurut sebagian orang berbeda. Syarifah Nanik merupakan keturunan Rasulullah SAW, sedangkan Sudarso hanya orang biasa.

syarat mutlak dalam pernikahan. Imam Malik berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat at-Tirmizī dari Abū Hātim sebagaimana yang terdapat di bab II.

Dalam hadis tersebut terkandung pesan kepada para wali agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya.

Adapun Sudarso telah memenuhi kriteria *ad-din* tersebut dalam pernikahannya dengan syarifah Nanik, karena ia merupakan laki-laki yang beragama baik dan berakhlak mulia. Syarifah Nanik adalah perempuan yang *'afifah*, bukan perempuan fasik dan Sudarso sendiri pantas menikah dengan syarifah Nanik karena ia juga orang yang *'affif* tidak fasik.

Dengan terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan kriteria kafaah dalam pernikahan syarifah Nanik dan Sudarso, maka pernikahan tersebut sah dan telah dilaksanakan dengan tuntunan agama yang benar.

Sama halnya dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi'i rukun-rukun dalam pernikahan Syarifah Nanik telah terpenuhi dengan adanya suami, istri, wali, dua orang saksi, *ṣiḡah*. Demikian pula terpenuhinya *syurūṭ al-in'iqād* yang meliputi *syurūṭ al-'aqidayni* (syarat-syarat dua orang yang berakad), *syurūṭ al-mar'ah* (syarat-syarat calon mempelai wanita), *syurūṭ ṣiḡah al-'aqd, al-ijāb wa al-qabūl* (syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul) dan juga *syurūṭ aṣ-ṣiḡḡah* yang meliputi sembilan hal sebagaimana yang tercantum dalam Bab II.

Adapun Sudarso dalam ukuran-ukuran kafaah yang telah ditetapkan Imam Syafi'i ini telah memenuhi beberapa hal. Pertama, ia sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal agama (*ad-dīn*). Sudarso adalah muslim yang taat beragama dan berakhlak baik, seperti halnya syarifah Nanik. Kedua, ia sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*). Ketika hendak meminang syarifah Nanik, Sudarso adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan pada saat itu syarifah Nanik adalah seorang penjahit. Meskipun keduanya

Akan tetapi Sudarso tidak sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal keturunan (*an-nasab*). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa nasab termasuk dalam ukuran kafaah. Orang Arab sekufu dengan sesama orang Arab dan Bani Quraisy hanya sekufu dengan sesama Bani Quraisy, berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dari ar-Rabi' dan hadis riwayat al-Bayhaqi dari Ibnu 'Umar, sebagaimana yang tercantum di bab II.

Meski demikian, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam hal nasab tidak haram. Hanya saja pernikahan tanpa didasari kafaah tersebut merupakan cela

bagi istri dan juga walinya. Jika sang istri dan walinya rela dengan keadaan cela tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah. Menurut beliau, syarifah dapat menikah dengan laki-laki non *sayyid* hanya jika ia dan walinya sama-sama rela menerima keadaan laki-laki non *sayyid* tersebut untuk menjadi suami dari seorang syarifah. Sehingga meski tidak sekufu dalam pandangan Imam Syafi'i, pernikahan tersebut tidaklah haram.

Seperti halnya yang terjadi dalam pernikahan syarifah Nanik dengan Sudarso, wali dan syarifah Nanik sendiri merelakan keadaan Sudarso yang bukan seorang *sayyid*. Karena itu, meskipun menurut Imam Syafi'i syarifah Nanik dan Sudarso tidak sekufu, namun pernikahan tersebut tetap sah karena wali dan syarifah sama-sama rela dengan keadaan calon suami dan dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan tersebut.

B. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah Anis al-Hamid

Sebagaimana kasus yang telah dijelaskan pada Bab III, yakni syarifah Anis menikah tanpa kerelaan dari walinya karena alasan nasab, maka dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat.

Berdasarkan pendapat Imam Malik, rukun-rukun dalam pernikahan Syarifah Anis telah terpenuhi dengan adanya wali, mahar/maskawin, suami, istri, *siḡah* (ijab kabul).

Dalam hal pernikahan syarifah Anis dengan Zubaidi yang tidak mendapat izin dan restu dari walinya, maka menurut Imam Malik tindakan syarifah Anis untuk meminta wali hakim menikahkannya adalah sikap yang

benar. Karena menurut beliau, jika seorang gadis syarifah hendak menikah dengan lelaki yang tidak sepadan dari segi nasab, sedangkan ayahnya tidak setuju maka ia bisa meminta penguasa (wali hakim) untuk menikahkannya. Hal ini disebabkan karena menurut Imam Malik, nasab tidak termasuk dalam kafaah. Seseorang tidaklah dilihat dari nasabnya, akan tetapi dari takwanya, sebagaimana yang tercantum di bab II halaman 26.

Dengan terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan kriteria kafaah dalam pernikahan syarifah Anis dan Zubaidi, maka pernikahan tersebut sah.

Berbeda dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi'i rukun-rukun dalam pernikahan Syarifah Anis belum terpenuhi secara sempurna. Karena meski ada suami, istri, dua orang saksi, *ṣiḡah* telah terpenuhi, namun wali dari syarifah Anis enggan menikahkan.

Demikian pula *syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah* yang berjumlah sembilan sebagaimana yang tercantum dalam Bab II. Ketentuan akan adanya wali tidak terpenuhi secara sempurna. Sedangkan *syurūṭ al-in'iqād* yang meliputi *syurūṭ al-'aqidayni* (syarat-syarat dua orang yang berakad), *syurūṭ al-mar'ah* (syarat-syarat calon mempelai wanita), *syurūṭ ṣiḡah al-'aqd, al-ijāb wa al-qabūl* (syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul) telah terpenuhi. Dengan tidak sempurnanya rukun dan syarat dalam pandangan Imam Syafi'i, maka terdapat kecacatan dalam akad nikah ini.

Dalam hal kafaah, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa *ad-dīn* termasuk dalam ukuran kafaah. Adapun yang termasuk *ad-dīn* dalam hal ini adalah *'iffah*. Maka orang yang fasik tidak sekufu dengan orang yang *'aff* (orang yang saleh) sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 3 dan as-Sajadah (32) ayat 18.

Meskipun dalam 4 kriteria kafaah, Zubaidi telah sekufu dengan syarifah Anis. Akan tetapi dia tidak sekufu dalam kriteria nasab. Pernikahan mereka pun tetap dilangsungkan walaupun tanpa izin dan *rida* wali dari syarifah Anis, yaitu ayahnya.

menurut Imam Syafi'i, jika seorang syarifah menikah dengan *id* sedangkan ayahnya tidak setuju maka pernikahan tersebut *ula* jika seorang wali (misalkan ayah) menikahkan anak laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka pernikahan tersebut *rena* menurut Imam Syafi'i, kafaah merupakan hak dari perempuan. Sehingga pernikahan yang tidak didasari kafaah bisa dilakukannya perempuan dan walinya sama-sama rela dengan keadaan laki-laki yang tidak sekufu dengan perempuan tersebut, sebagaimana yang tercantum

Dalam kasus pernikahan syarifah Anis dengan Zubaidi, maka dari sudut pandang Imam Syafi'i pernikahan tersebut batal karena wali dari syarifah tidak merelakan haknya. Meski belum mendapat restu dari walinya, syarifah Anis tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Sehingga menurut sudut pandang Imam Syafi'i, pernikahan ini tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Arab mulai terbuka dan tidak terikat dengan suatu doktrin tertentu. Dalam hal memilih pasangan, ternyata masyarakat Arab tidak semuanya mengikuti mazhab jumhur yang dianut di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Masyarakat Arab, bahkan dari kalangan *habāib* banyak pula yang mengikuti pendapat Imam Malik dalam hal kafaah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadi dua pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non sayyid. Pertama, pernikahan seorang syarifah dari marga as-Segaf dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan atas izin dan restu dari walinya. Kedua, pernikahan seorang syarifah dari marga as-Hamid dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan tanpa izin dan restu dari walinya, syarifah tersebut dinikahkan oleh wali hakim.
2. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat menyatakan bahwa pernikahan sayrifah dari marga as-Segaf dengan laki-laki non sayyid yang dilaksanakan atas izin dari walinya adalah sah. Adapun pernikahan syarifah dari marga al-Hamid dengan laki-laki non sayyid yang tidak direstui oleh wali dari syarifah, menurut Imam Malik pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan tersebut batal karena tidak mendapat kerelaan dari wali.

B. Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyarankan para *habāib* agar tidak terlalu mengikat syarifah untuk menikah dengan sesama syarif. Selama laki-laki yang hendak menikah dengan syarifah tersebut baik agama serta akhlaknya, hendaknya wali dan para *habāib* tidak mencegah maupun menentang pernikahan tersebut. Dan juga kepada kita semua agar tidak memandang seseorang menurut strata sosial ataupun nasabnya. Seluruh manusia sama, hanya takwalah yang membedakan.

Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin.

[illegible]

